

BAB II KAJIAN TEORI

A. Gender

1. Pengertian Gender

Gender adalah konstruksi sosial mengenai perbedaan peran dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.¹ Budaya dan tata nilai dalam masyarakat yang berlangsung selama ini telah dibentuk sedemikian rupa, menyebabkan perbedaan peran yang dimainkan baik oleh kaum laki-laki maupun perempuan. Peran publik yang dimainkan oleh laki-laki menghasilkan uang dan pengaruh, karena perannya dalam mencari nafkah. Sedangkan perempuan yang tidak menghasilkan uang, maka tidak memiliki pengaruh. Hal ini yang membuat proses ketimpangan dalam relasi gender yang menyebabkan diskriminasi dan berbagai ketidakadilan terhadap perempuan.

Kata gender secara etimologi berasal dari bahasa Inggris “*gender*” yang berarti jenis kelamin.² Pengertian etimologis tersebut lebih menekankan hubungan laki-laki dan perempuan secara anatomis. Sedangkan secara istilah Mansour Fakih mengartikannya sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.³ Pendapat itu diperkuat dengan pemikiran Valentine M. Moghadam yang mengemukakan pendapat mengenai gender sebagai berikut :

“...The cultural conception of male and females as two complementary yet mutually exclusive categories into which all human beings are placed constitute within each cultural a gender system that correlated sex to cultural contents according to social values and hierarchies⁴...”

¹Mansour Fakih, *Analisa Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), Cet. IV, 16.

²John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1983), 265.

³Mansour Fakih, *Analisa Gender*, 8.

⁴Valentino Mogdham, *Modernizing Women: Gender and Social Changing in The Middle East* (London: Lynne Rienner Publisher, 1993), 14-15.

Dalam konsep ilmu sosial Gender berarti perbedaan perilaku (*behavioral differences*) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Oleh karena itu gender berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, bahkan dari kelas yang satu ke kelas yang lain, sedangkan jenis kelamin biologis (*sex*) akan tetap tidak berubah.⁵

Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* sebagaimana dikutip oleh Kadarusman dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan dalam peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat.⁶ Pembedaan yang dimaksud termasuk didalamnya adalah perbedaan bahasa, tingkah laku, pikiran, makanan, ruang, waktu, harta milik, tabu, teknologi, media massa, mode, pendidikan, profesi alat-alat produksi, dan alat rumah tangga.⁷ Berdasarkan berbagai pemahaman di atas, gender secara umum dapat diartikan sebagai suatu konsep kultural yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dipandang dari segi sosial budaya yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Ketidakadilan Gender

Perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan terutama terhadap kaum perempuan. Menurut Mansour Fakih, perbedaan gender pada dasarnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Tetapi yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender kerap kali telah melahirkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender ini termanifestasi dalam bentuk antara lain; marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi, pembentukan stereotype atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*).⁸ Berbagai ketidakadilan gender tersebut dapat diidentifikasi melalui keterlibatan

⁵Valentino Mogdham, *Modernizing Women*, 71-72.

⁶Kadarusman, *Agama, Relasi Gender dan Feminisme* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 20.

⁷Acmad Muthali'in, *Bias Gender dalam Pendidikan* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), 21-22.

⁸Mansour Fakih, *Analisa Gender*, 12-13.

perempuan dalam empat hal, yaitu: partisipasi, akses, kontrol, dan manfaat.⁹

Seperti yang diungkapkan Mansour Fakih di atas, kaum perempuan adalah pihak yang paling sering dirugikan dalam praktik-praktik gender differences ini, maka konsep bias gender dapat diartikan sebagai pembentukan sifat atau karakter laki-laki dan perempuan secara sosial dan kultural yang menguntungkan kaum laki-laki dan merugikan kaum perempuan. Namun dalam perkembangannya, konsep bias gender tersebut dapat berlaku sebaliknya. Ketika laki-laki berada pada posisi yang dirugikan, maka hal inipun dapat digolongkan dalam bentuk bias gender.

Ketidakadilan gender merupakan bentuk perbedaan perlakuan, seperti pembatasan peran, penyingkiran atau pilih kasih yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasinya, persamaan antara laki-laki dan perempuan, maupun hak dasar dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain.¹⁰ Sebagai contoh dari ketidakadilan gender pada remaja adalah jika terjadi kehamilan pada remaja putri yang masih sekolah maka hanya remaja putri tersebut yang dikeluarkan dari sekolah sementara remaja putra yang menghamili tidak dikeluarkan. Seharusnya kedua-duanya dikeluarkan atau jika mungkin, kedua-duanya tetap diberi kesempatan untuk melanjutkan sekolahnya.

3. Bias Gender dalam Pendidikan

Terjadinya bias gender tidak hanya berlangsung dalam lingkungan keluarga, tetapi juga melalui pendidikan dan disosialisasikan ketika proses serta sistem pembelajaran di sekolah berlangsung. Di sekolah, misalnya ketika seorang guru melihat murid laki-lakinya menangis, ia akan mengatakan "Masak laki-laki menangis, laki-laki nggak boleh cengeng". Sebaliknya ketika melihat murid perempuannya naik ke atas meja misalnya, ia akan mengatakan "anak perempuan kok tidak tahu sopan santun". Hal ini memberikan pemahaman kepada siswa bahwa hanya perempuan yang boleh menangis dan hanya laki-laki yang boleh kasar dan kurang sopan santunnya. Semuanya ini mengajarkan kepada siswa tentang apa yang layak

⁹Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender* (Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2006), Cet. II, 116-117.

¹⁰Zubaidah Amir MZ, "Perspektif Gender dalam Pembelajaran Matematika," *Jurnal Marwah*, Vol. XII, no. 1, Juni (2013): 17.

dan tidak layak dilakukan oleh laki-laki dan apa yang layak dan tidak layak dilakukan oleh perempuan.

William Pollacek dalam *Real Boys* sebagaimana dikutip Zubaidah¹¹ menunjukkan penemuannya; sebenarnya bayi laki-laki secara emosional lebih ekspresif dibandingkan bayi perempuan, namun ketika sampai pada usia sekolah dasar ekspresi emosionalnya hilang. Laki-laki pada usia lima atau enam tahun belajar mengontrol perasaan-perasaannya dan mulai malu mengungkapkannya. Penyebabnya adalah *pertama*, ada proses menjadi kuat bagi laki-laki yang selalu diajari untuk tidak menangis, tidak lemah, dan tidak takut. *Kedua*, proses pemisahan dari ibunya, yakni proses untuk tidak menyerupai ibunya yang dianggap masyarakat sebagai perempuan lemah dan harus dilindungi. Meski berat bagi anak laki-laki untuk berpisah dari sang ibu, namun ia harus melakukannya jika tidak ingin dijuluki sebagai "anak mami". Tidak mengherankan jika banyak guru mengatakan bahwa siswa laki-laki lebih banyak masuk dalam daftar penerima hukuman, gagal studi, dan malas. Penyebabnya menurut Sommers dalam Zubaidah¹², karena anak laki-laki lebih banyak mempunyai persoalan hiperaktif yang mengakibatkan kemunduran konsentrasi di kelas.

Perbedaan gender dalam pendidikan di sekolah dapat terjadi dalam perolehan prestasi belajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud dengan prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru".¹³ Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah tingkat keberhasilan yang dicapai dari suatu kegiatan atau usaha yang dapat memberikan kepuasan emosional, dan dapat diukur dengan alat atau tes tertentu. Perempuan dalam proses pembelajaran di kelas, pada dasarnya memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk aktif dalam proses pembelajarannya.

Kesetaraan gender dalam proses pembelajaran memerlukan keterlibatan Depdiknas maupun Kemenag sebagai pengambil kebijakan di bidang pendidikan baik di sekolah

¹¹ Zubaidah Amir MZ, "Perspektif Gender", 18.

¹² Zubaidah Amir MZ, "Perspektif Gender," 18.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depdiknas, 2008).

ataupun madrasah secara kelembagaan, dan terutama guru. Dalam hal ini diperlukan standarisasi buku ajar yang salah satu kriterianya adalah berwawasan gender. Selain itu, guru akan menjadi agen perubahan yang sangat menentukan bagi terciptanya kesetaraan gender dalam pendidikan melalui proses pembelajaran yang *sensitive* gender.

4. Gender dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, semua yang diciptakan Allah SWT berdasarkan kudratnya masing-masing.

﴿ ٤٩ ﴾ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Artinya : “Sesungguhnya segala sesuatu Kami ciptakan dengan qadar.” (QS. Al-Qamar: 49).¹⁴

Para pemikir Islam mengartikan qadar di sini dengan ukuran-ukuran, sifat-sifat yang ditetapkan Allah SWT bagi segala sesuatu, dan itu dinamakan kudrat. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kudratnya masing-masing.¹⁵ Syeikh Mahmud Syaltut mengatakan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan berbeda, namun dapat dipastikan bahwa Allah SWT lebih menganugerahkan potensi dan kemampuan kepada perempuan sebagaimana telah menganugerahkannya kepada laki-laki.

Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak dapat disangkal karena memiliki kodrat masing-masing. Perbedaan tersebut paling tidak dari segi biologis. Al Quran mengingatkan ”Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (QS. An-Nisa’: 1).¹⁶ Ayat tersebut mengisyaratkan perbedaan, dan bahwa masing-masing

¹⁴ Al-Qur’an, al-Qamar ayat 49, *Al-Qur’anulkarim The Miracle 15 in 1 Departemen Agama RI* (Bandung: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2009), 1057.

¹⁵ Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir al-Sya’roni* (Jakarta: Teraju, 2004), 61.

¹⁶ Al-Qur’an, an-Nisa’ ayat 1, *Al-Qur’anulkarim*, 151.

memiliki keistimewaan. Walaupun demikian, ayat ini tidak menjelaskan apa keistimewaan dan perbedaan itu. Namun dapat dipastikan bahwa perbedaan yang ada tentu mengakibatkan fungsi utama yang harus mereka emban masing-masing.

Di sisi lain dapat pula dipastikan tiada perbedaan dalam tingkat kecerdasan dan kemampuan berpikir antara kedua jenis kelamin itu. Al Quran memuji ulul albab yaitu yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Zikir dan pikir dapat mengantar manusia mengetahui rahasia-rahasia alam raya. Ulul albab tidak terbatas pada kaum laki-laki saja, tetapi juga kaum perempuan, karena setelah Al Quran menguraikan sifat-sifat ulul albab ditegaskannya bahwa “Maka Tuhan mereka mengabulkan permintaan mereka dengan berfirman; ‘Sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki maupun perempuan’”¹⁷ (QS. Ali Imran: 195). Ini berarti bahwa kaum perempuan sejajar dengan laki-laki dalam potensi intelektualnya, mereka juga dapat berpikir, mempelajari kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allah serta apa yang mereka pikirkan dari alam raya ini.¹⁸

Laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah. Memang ada ayat yang menegaskan bahwa “Para laki-laki (suami) adalah pemimpin para perempuan (istri)” (QS. An-Nisa’: 34)¹⁹, namun kepemimpinan ini tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang-wenangan, karena dari satu sisi al Quran mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu derajat atau kelebihan atas mereka (para istri)” (QS. Al-Baqarah: 228).²⁰ Kelebihan dalam ayat tersebut berarti laki-laki memiliki peran lebih dibandingkan wanita, seperti peran untuk berlaku baik dalam berhubungan dan memimpin rumah tangga.

Kata derajat dalam ayat di atas menurut Imam Thabary adalah kelapangan dada suami terhadap istrinya untuk

¹⁷ Al-Qur’an, Ali Imran ayat 195, *Al-Qur’anulkarim*, 149.

¹⁸ Nasaruddin Umar, dkk., *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gema Media, 2002), 3.

¹⁹ Al-Qur’an, an-Nisa’ ayat 34, *Al-Qur’anulkarim*, 165.

²⁰ Al-Qur’an, al-Baqarah ayat 228, *Al-Qur’anulkarim*, 69.

meringankan sebagian kewajiban istri.²¹ Al Quran secara tegas menyatakan bahwa laki-laki bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, karena itu, laki-laki yang memiliki kemampuan material dianjurkan untuk menanggukkan perkawinan. Namun bila perkawinan telah terjalin dan penghasilan manusia tidak mencukupi kebutuhan keluarga, maka atas dasar anjuran tolong menolong yang dikemukakan di atas, istri hendaknya dapat membantu suaminya untuk menambah penghasilan. Jika demikian halnya, maka pada hakikatnya hubungan suami dan istri, laki-laki dan perempuan adalah hubungan kemitraan.

Dari sini dapat dimengerti mengapa ayat-ayat Al Quran menggambarkan hubungan laki-laki dan perempuan, suami dan istri sebagai hubungan yang saling menyempurnakan yang tidak dapat terpenuhi kecuali atas dasar kemitraan. Hal ini diungkapkan al Quran dengan istilah ba'dhukum mim ba'dhi, sebagian kamu (laki-laki) adalah sebagian dari yang lain (perempuan). Istilah ini atau semacamnya dikemukakan kitab suci al Quran baik dalam konteks uraiannya tentang asal kejadian laki-laki dan perempuan (QS. Ali Imran: 195), maupun dalam konteks hubungan suami istri (QS. An-Nisa': 21) serta kegiatan-kegiatan sosial (QS. At-Taubah: 71). Kemitraan dalam hubungan suami istri dinyatakan dalam hubungan timbal balik: "Istri-istri kamu adalah pakaian untuk kamu (para suami) dan kamu adalah pakaian untuk mereka" (QS. Al-Baqarah: 187), sedang dalam keadaan sosial digariskan: "Orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan yang ma'ruf) dan mencegah yang munkar" (QS. At-Taubah: 71).

Pengertian menyuruh mengerjakan yang ma'ruf mencakup segi perbaikan dalam kehidupan, termasuk memberi nasehat/saran kepada penguasa, sehingga dengan demikian, setiap laki-laki dan perempuan hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar mampu menjalankan fungsi tersebut atas dasar pengetahuan yang mantap. Mengingkari pesan ayat ini, bukan saja mengabaikan setengah potensi masyarakat, tetapi juga mengabaikan petunjuk kitab suci.

²¹ Imam Ibn Jarir at-Thabary, jilid 4: 531, dikutip dalam Oyoh Bariah, "Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Perspektif Al Quran", *Passion of the Islamic Studies Center (JPI_Rabbani)*, 13.

5. Pendidikan Agama Islam Berbasis Kesetaraan Gender

Perspektif Islam mengenai kesetaraan gender telah jelas disebutkan dalam al-Qur'an, yaitu bahwa (1) laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, (2) laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah, (3) laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial, (4) Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis, dan (5) laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi.²² Namun, ketika Nabi wafat, semangat kesetaraan gender yang diintrodusir Rasulullah berangsur-angsur hilang dan tidak dilanjutkan oleh para penguasa Islam berikutnya. Setelah rezim Bani Abbasiyah merebut kekuasaan dan memindahkan ibu kota ke Baghdad yang bertetangga dengan pusat kekuasaan Persia dengan tradisi misoginis Sasanid Persia, menyebabkan Islam mengintrodusir pandangan stereotype terhadap perempuan seperti yang banyak terlihat dalam banyak kitab fiqh yang disusun di kota tersebut.²³

Dengan kultur kekuasaan yang mentoleransi budaya setempat itulah, pada akhirnya membangkitkan kembali “alam bawah sadar” epistemologi maskulin yang sudah berlangsung lama di kawasan Timur Tengah.²⁴ Sehingga terjadi pandangan bias gender, yang pada gilirannya apa yang diintrodusir oleh Nabi Muhammad menjadi terpendam dan terkuasai oleh tradisi besar tersebut, bahkan ajaran dan peninggalan Nabi tersebut ditafsirkan dalam bingkai diskriminasi gender²⁵, yang seolah-olah dikorelasikan pada ajaran Islam ideal. Padahal sesungguhnya penafsiran tersebut sangat boleh jadi “melenceng” dari peran profetis Islam sebagai *rahmatan li al-'alamin*.

Terjadinya “tafsir yang melenceng” terhadap ajaran Islam tentang kesetaraan gender yang telah ditransformasi melalui praktik pendidikan agama Islam yang berlangsung selama berabad-abad, maka sudah selayaknya untuk melakukan reorientasi, bahkan dekonstruksi terhadap struktur bangunan tafsir materi pendidikan agama Islam tersebut, dengan mengacu pada ajaran al-Qur'an dan praktik teladan Nabi Muhammad saw.

²²Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif al-Quran* (Jakarta: Paramadina, 2001), 247-268.

²³Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga ICIHEP, 2002), 105.

²⁴Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk., *Rekonstruksi Metodologis*, 107.

²⁵Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, 268.

Oleh karena itu, diperlukan strategi pengarusutamaan kesetaraan gender melalui bahan ajar pendidikan agama Islam mengingat kehidupan mayoritas muslim menunjukkan realitas aktual ketimpangan faktual sebagai berikut: *pertama*, pola relasi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat muslim di Jawa misalnya, yang merupakan cerminan dari sistem pengetahuan tentang relasi laki-laki dan perempuan yang terserap dari budaya Jawa dan tafsir ajaran agama yang disosialisasikan melalui sentral pendidikan yaitu pesantren, madrasah dan sekolah.²⁶ *Kedua*, beberapa Penelitian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan pesantren masih banyak diwarnai oleh gaya kepemimpinan paternalistik. Banyak pesantren yang menggunakan kitab '*Uqud al-Lujjain* yang mengungkapkan hak dan kewajiban suami istri berperspektif patriarki.²⁷ Atas dasar fakta-fakta tersebut, maka sangat dibutuhkan suatu usaha pengarusutamaan gender dalam sistem pengetahuan masyarakat Islam, yang bisa dilakukan dengan ikhtiar pengarusutamaan gender melalui pendidikan.

Pendidikan merupakan kunci utama bagi terwujudnya keadilan gender dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan pendidikan disamping sebagai alat mentransformasi norma-norma masyarakat, pengetahuan, dan kemampuan, juga sebagai alat untuk mengkaji dan menyampaikan ide-ide dan nilai-nilai baru termasuk diantaranya nilai dan norma gender. Dengan demikian, dalam lembaga pendidikan sudah seharusnya sejak dari awal perlu diusahakan terwujudnya keadilan gender.

6. Implikasi Isu Gender dalam Buku Ajar Pembelajaran

Bagian terpenting dari keberadaan sekolah adalah adanya proses pembelajaran atau proses belajar mengajar. Proses ini menjadi media transfer dari berbagai misi yang diemban oleh sekolah, termasuk di dalamnya sosialisasi kebudayaan masyarakat. Misi sekolah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang diberikan akan dijabarkan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu proses pembelajaran dengan keseluruhan komponennya merupakan bagian yang esensial dalam kehidupan sekolah.

Komponen proses pembelajaran merupakan semua hal termasuk perangkat keras maupun lunak yang terkait dengan

²⁶Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, 268.

²⁷Waryono Abdul Ghafur dan Muh. Isnanto (Ed.), *Gender dan Islam: Teks dan Konteks* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002), 129.

proses pembelajaran seperti; kurikulum, media, metode, buku pembelajaran, bahan pelajaran, interaksi guru dengan siswa, interaksi siswa dengan siswa, dan kegiatan pembelajaran.²⁸ Komponen tersebut dapat digolongkan menjadi benda budaya yang sekaligus menjadi komponen pembelajaran kiranya dapat memuat wacana yang ada dalam budaya yang dianut termasuk gender baik dari sisi bias maupun kesetaraan. Jika hal tersebut terjadi maka komponen tersebut menjadi media sosialisasi gender dengan bentuknya (*bias/equal*) dalam proses pembelajaran.²⁹

Siswa perempuan dan laki-laki dalam setiap situasi proses pembelajaran sebenarnya sama-sama terbuka untuk mengakses buku-buku di perpustakaan sekolah. Namun, bahan-bahan belajar dan beberapa sikap guru yang justru secara halus dapat memengaruhi penilaian siswa tentang diri mereka sendiri serta masyarakat. Bahan-bahan belajar yang dimaksud adalah bahan-bahan belajar yang membedakan peran gender laki-laki dan perempuan. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh tim Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam Zubaidah membuktikan bahwa buku-buku pelajaran sarat dengan nuansa bias gender lebih dari 50 persen, meskipun telah dilakukan perbaikan, namun masih ditemukan bias gender dalam buku ajar.³⁰

Salah satu bentuk bias gender dalam buku ajar pembelajaran adalah seperti pemberian contoh; menggambarkan anak perempuan bekerja di dalam rumah, sedangkan anak laki-laki membantu ayahnya bekerja di kebun. Selain berupa gambar, penokohan di dalam buku ajar pembelajaran selama ini menggambarkan bagaimana perempuan adalah sosok yang lemah lembut, penyayang dan cantik, sedangkan laki-laki digambarkan sebagai pemimpin, kuat, dan suka bekerja keras.

B. Perempuan dalam Teks Keagamaan dan Konteks Sosial

Realitas sosiologis di lingkungan masyarakat Islam menjelaskan secara nyata betapa perempuan masih mengalami diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan. Fenomena perbedaan laki-laki dan perempuan sebenarnya bukan merupakan masalah bagi

²⁸ Acmad Muthali'in, *Bias Gender*, 54.

²⁹ Acmad Muthali'in, *Bias Gender*, 58.

³⁰ Zubaidah Amir MZ, "Perspektif Gender", 19.

kebanyakan orang. Tetapi perbedaan ini menjadi masalah ketika kemudian menghasilkan ketidaksetaraan, dimana mereka yang berjenis kelamin tertentu (umumnya laki-laki) memperoleh dan menikmati kedudukan yang lebih baik daripada perempuan. Ketidaksetaraan di sini berubah menjadi ketidakadilan, sehingga yang menjadi persoalan kaum feminis adalah masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan tersebut, bukan hanya masalah perbedaan laki-laki dan perempuan saja.

Banyak pihak menganggap perempuan selalu dilekatkan kepada citra femininitas. Meskipun perempuan dan nilai feminisme dapat diintegrasikan dalam penerapannya di masyarakat, tetapi masih terhambat dengan adanya budaya yang secara turun temurun menjadi warisan hingga saat ini. Nilai-nilai budaya tersebut memperkuat ketimpangan atau rasa ketidakadilan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Budaya yang dimaksud adalah budaya patriarki, dimana budaya patriarki bisa menjadi hambatan besar bagi perempuan untuk mencapai keadilan, mempersulit dan merugikan posisi perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebenarnya jika kita melihat sejarah Islam awal justru menunjukkan secara nyata betapa Rasul telah melakukan revolusi radikal terhadap kondisi masyarakat Arab, khususnya terkait dengan posisi dan kedudukan perempuan. Rasul mengajarkan keharusan merayakan kelahiran bayi perempuan di tengah tradisi Arab yang memandang aib kelahiran bayi perempuan.

Rasul memperkenalkan hak waris bagi perempuan di saat perempuan diperlakukan hanya sebagai obyek atau bagian dari komoditas yang diwariskan. Rasul menetapkan pemilikan mahar sebagai hak penuh perempuan dalam perkawinan pada saat masyarakat memandang kepemilikan mahar adalah hak monopoli orang tua dan wali perempuan. Rasul melakukan koreksi total terhadap praktik poligami yang biadab dan sudah mentradisi dengan mencontohkan perkawinan monogami yang bahagia bersama Siti Khadijah, perempuan yang sangat dihormatinya.³¹ Rasul mempromosikan posisi ibu yang sangat tinggi, bahkan derajatnya lebih tinggi tiga kali dari ayah di tengah masyarakat yang hanya memandang ibu sebagai “mesin produksi”. Rasul menempatkan istri sebagai mitra sejajar suami di saat masyarakat memandangnya perempuan sebagai obyek seksual belaka.

³¹ Syafiq Hasyim, *Bebas dari Patriarkhisme Islam* (Depok: KataKita, 2010), 230.

Fakta historis tersebut melukiskan secara jelas bahwa Rasul mengubah posisi dan kedudukan perempuan dari obyek yang dihinakan dan dilecehkan menjadi subyek yang dihormati dan diindahkan. Rasul memproklamirkan keutuhan kemanusiaan perempuan setingkat dengan laki-laki dan menjadi mitra yang sederajat satu sama lain. Keduanya sama-sama ciptaan Allah, sama-sama manusia, sama-sama berpotensi menjadi khalifah *fi al-ardh* (pengelola kehidupan di bumi), dan juga sama-sama berpotensi menjadi *fasad fi al al-ardh* (perusak di muka bumi).

Bukti bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dapat dibuktikan dengan sejumlah ayat al Quran yang memproklamirkan kesetaraan antara keduanya di berbagai bidang kehidupan, yang salah satunya seperti disebutkan dalam surat an-Nahl ayat 97 berikut ini:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan kebajikan (amal saleh), baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[1] dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Qs. an-Nahl: 97)³²

Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal kebajikan harus disertai iman.

Ironisnya, perempuan tidak diakui sebagai manusia utuh seperti halnya laki-laki sehingga mereka tidak berhak merepresentasikan dirinya sendiri. Kedudukan perempuan juga mengalami subordinasi dan berbagai macam bentuk tindakan yang bias gender, bahkan juga terjadi di institusi pendidikan di dalam lingkungan pesantren. Adanya bias gender dalam dunia pesantren yang mencakup pada pola identitas santriwan-santriwati, hal kebebasan dalam menentukan makanan, disparitas jumlah guru laki-laki dan perempuan sekaligus adanya perbedaan peraturan pesantren mengenai jam malam santriwan-santriwati³³, semakin memperkuat

³²Al-Qur'an, an-Nahl ayat 97, *Al-Qur'anulkarim*, 553.

³³Ema Marhumah, *Konstruksi Sosial Gender di Pesantren: Studi Kuasa Kiai atas Wacana Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2011), 74-75.

wacana adanya ketimpangan gender dalam institusi pendidikan tersebut.

Menarik dicatat bahwa sebagian besar ajaran Islam yang menyinggung soal relasi gender, misalnya perkawinan, pewarisan, hubungan keluarga, etika berbusana dan kepemimpinan lebih banyak bersifat ijtihadi, relatif, tidak abadi, dan bisa berubah seiring dengan tuntutan dinamika masyarakat, serta perkembangan sains dan teknologi.³⁴ Untuk itu, diperlukan pembacaan ulang dan upaya-upaya rekonstruksi atas hasil ijtihad atau penafsiran lama yang dinilai bias gender dan bias nilai patriarki. Penafsiran baru atas teks-teks keislaman mendesak untuk dilakukan untuk menemukan kembali pesan-pesan moral yang hakiki dan universal, seperti pesan persamaan, persaudaraan, kebebasan, kesetaraan dan keadilan, termasuk di dalamnya kesetaraan dan keadilan gender.

Kalangan intelektual Islam yang jujur akan mengakui bahwa ada beberapa ayat al-Qur'an yang bisa menimbulkan kesan bias gender. Bahkan diantara mereka terutama beberapa kalangan feminis seperti Asma Barlas, sudah sampai pada kesimpulan bahwa pendekatan tekstual terhadap al-Qur'an akan berdampak pemihakan pada kalangan laki-laki. Sebagai contoh, ayat al-Qur'an yang bisa menimbulkan kesan bias gender adalah pernyataan Al-Qur'an dalam surat an-Nisa' ayat 34 berikut ini :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ إِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “Laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi perempuan (istri), oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Oleh sebab itu maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-

³⁴ Syafiq Hasyim, *Bebas dari Patriarkhisme*, 320.

perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar". (Qs. an-Nisa': 34)³⁵

Pernyataan Al-Qur'an dalam surat an-Nisa' ayat 34 di atas menurut syarif Hidayatullah jika dipahami secara literal-normatif semata akan nampak seolah-olah membedakan status laki-laki dan perempuan, serta mengunggulkan superioritas laki-laki atas perempuan.³⁶ Meskipun secara material, tidak ada tawar-menawar tentang kebenaran al-Qur'an dan hadis shahih, namun umat manusia diberikan ruang oleh Allah untuk melakukan pemahaman seluas-luasnya atas al-Qur'an dan Hadis tersebut dengan memanfaatkan kemampuan nalar dan pemahaman intertekstualitas.

Teks-teks keagamaan adalah sumber-sumber yang membutuhkan agensi kemanusiaan untuk membacanya. Fungsi agensi yang demikian ini disebut dengan istilah *ijtihad*. Pentingnya agensi (perantara) kemanusiaan di dalam Islam ini terlihat dari pesan ayat yang pertama kali turun yakni perintah untuk membaca (*iqra'*). Umat manusia diberikan kelebihan dibandingkan makhluk Allah lainnya berupa akal untuk berfikir dan membaca fenomena-fenomena kekuasaan Allah. Pemahaman akal ini pada dasarnya tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan nalar semata, akan tetapi juga mempertimbangkan pengertian dan makna harfiyyah dari sebuah ayat ataupun hadis. Akal di sini berfungsi sebagai alat penyesuaian antara kehendak teks dan realitas kehidupan empiris. Dalam cara pandang modern, cara baca yang demikian ini disebut sebagai pendekatan kontekstual.

Baik aliran tekstual maupun kontekstual, pada dasarnya tetap melibatkan akal manusia karena keduanya merupakan bentuk penafsiran (*interpretation*).³⁷ Sebagai sebuah penafsiran, hal yang harus kita ingat adalah sifatnya yang manusiawi. Karena ini merupakan *ijtihad*, maka bisa benar dan bisa salah. Jika benar, kita mendapatkan imbalan atau pahala ganda, namun bila salah kita dapat imbalan atau pahala tunggal. Di dalam *ijtihad* jika terjadi

³⁵ Al-Qur'an, an-Nisa ayat 34, *Al-Qur'anulkarim*, 165.

³⁶ Waryono Abdul Ghafur dan Muh. Isnanto (Ed.), *Gender dan Islam*, 9.

³⁷ Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk., *Rekonstruksi Metodologis*, 153.

kesalahan akan tetap dihargai dengan pahala dan dosa. Karena itu Islam, mendorong setiap umatnya untuk melakukan *ijtihad*.

C. Feminis dan Elaborasi Pemikirannya

Di dunia Islam, gerakan feminisme atau wacana emansipasi digulirkan pertama kali oleh Syekh Muhammad Abduh (1849-1905 M). Tokoh reformis Mesir ini menekankan pentingnya anak-anak perempuan dan kaum wanita mendapatkan pendidikan formal di sekolah dan perguruan tinggi supaya mereka mengerti hak-hak dan tanggung-jawabnya sebagai seorang Muslimah dalam pembangunan Umat.³⁸

Setelah Muhammad Abduh menyuarakan pentingnya pendidikan formal bagi perempuan, maka kemudian lahirlah nama-nama tokoh feminis muslim semisal; Asma Barlas, Khaled Abou El Fadl, Ashgar Ali Engineer, Taslima Nasreen, Amina Wadud Muhsin, Qasim Amin, Masdar F. Mas'udi, dan Siti Musdah Muslia. Mereka semua banyak menggugat teks-teks keagamaan yang bercorak misoginis dan melawan kultur patriarkhis dalam dunia masyarakat Islam.

Dalam analisa kaum feminis, ketidakadilan gender (*gender inequalities*) muncul karena adanya kesalah pahaman terhadap konsep gender yang disamakan dengan konsep seks, karena memang kalau dilihat dalam kamus tidak ada perbedaan pengertian kata “gender” dan “seks”. Konsep seks, bagi para feminis, adalah suatu sifat yang kodrati (*given*), alami, dibawa sejak lahir, dan tak bisa diubah-ubah, yang sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan. Konsep seks hanya berhubungan dengan pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis dan fungsi-fungsi dari perbedaan jenis kelamin itu saja, seperti bahwa perempuan itu bisa hamil, melahirkan, menyusui, sementara lelaki tidak.

Sedangkan konsep gender, menurut feminisme, bukanlah suatu sifat yang kodrati atau alami, tetapi merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural yang telah berproses sepanjang sejarah manusia. Umpamanya bahwa perempuan itu lembut, cantik, emosional, hanya cocok mengambil peran domestik, sementara lelaki itu kuat, rasional, layak berperan di sektor publik. Oleh karena itu, ciri dari sifat tersebut merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Di sini, ajaran agama diletakkan dalam posisi sebagai

³⁸ Ashgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 73.

salah satu pembangun konstruksi sosial dan kultural tersebut. Melalui proses panjang, konsep gender tersebut akhirnya dianggap sebagai ketentuan Tuhan. Maksudnya, seolah-olah bersifat biologis dan kodrati yang tak bisa diubah-ubah lagi.³⁹

Oleh karena itulah, beberapa kalangan feminis memiliki cara pandang yang mendasarkan argumentasinya pada pendekatan hermeneutika untuk membaca dan menafsirkan teks-teks keagamaan khususnya yang bermuatan gender. Pada Bagian ini akan menampilkan beberapa contoh pemikiran progresif atas relasi perempuan, laki-laki dan keislaman. Mereka adalah Asma Barlas, Amina Wadud dan Khaled Abou El Fadl. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Asma Barlas

Gagasan Asma Barlas mengenai pembacaan al-Qur'an dikembangkan dalam bukunya, *“Believing women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretation of the Qur'an”*. Buku ini secara serius ditulis untuk memberikan alternative pembacaan terhadap al-Qur'an dengan cara-cara yang non patriarkhis untuk membebaskan kaum perempuan. Melalui buku ini Asma Barlas ingin menemukan suara egalitarisme Islam yang tak tertawar dan meletakkan buku ini sebagai suara tandingan atas suara otoriter di dalam al-Qur'an. Bacaan yang patriarkhis terhadap al-Qur'an harus dilawan.⁴⁰

Lebih lanjut, melalui buku ini Asma mengajak untuk memahami konsep al-Qur'an tentang perempuan dengan menggunakan pendekatan ilmu kemanusiaan modern, yakni hermeneutika dan sumber-sumber tafsir di dalam Islam. Asma mengakui bahwa al-Qur'an memang bisa dibaca dalam bentuk yang patriarkhis, mengutamakan kaum laki-laki, yang menindas kaum perempuan. Namun, model demikian menegasikan model lain yang memunculkan prinsip egalitarianisme dalam al-Qur'an. Pembacaan patriarkhis atas Islam akan menyebabkan terjadinya pengguguran al-Qur'an oleh tafsirnya, sama dengan Kalam Allah oleh bahasa manusia.

Dalam buku tersebut, Asma ingin mengkritik metode umat Islam yang menghasilkan cara baca patriarkhis atas al-Qur'an dan sekaligus, menemukan kembali aspek egalitarianisme dalam epistimologi al-Qur'an. Dua hal ini didasarkan atas

³⁹Mansour Fakih, *Analisa Gender*, 9.

⁴⁰Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretation of the Qur'an* (Austin: University of Texas Press, 2002), 14-23.

pandangan bahwa teks adalah polisemi (polysemic), terbuka untuk pembacaan yang bermacam-macam. Dengan kata lain, Asma menganjurkan agar dilakukan penelitian atas peranan komunitas penafsir al-Qur'an dalam membentuk pengetahuan keagamaan dan juga otoritas yang memungkinkan terjadinya pembacaan al-Qur'an secara patriarkhis.

Selanjutnya, Asma Barlas menyatakan bahwa kegagalan epistemologis untuk mengatakan bahwa al-Qur'an itu teks yang anti patriarkhis disebabkan karena kita belum secara sistematis menggarap persoalan ini berdasarkan cara baca yang dianjurkan oleh al-Qur'an sendiri. Menurutnya, al-Qur'an harus dipahami dalam konteks ontologisnya yang suci atau yang lebih tepat lagi adalah al-Qur'an sebagai *God's Self Disclosure* (Wahyu Tuhan). Selanjutnya, dalam kerangka inilah Asma Barlas menyusun apa yang dimaksud Konsep Hermeneutika Qur'ani. Seluruh proyek pembacaannya harus terkait dengan wahyu Tuhan ini. Menurut Asma Barlas ada tiga hal utama yang terkait dengan wahyu Tuhan ini, yaitu konsep keesaan Tuhan, Keadilan dan Ketidakberbandingan.

Konsep tauhid menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak terbagi. Ide ini menyimbolkan bahwa kedaulatan Tuhan juga tidak terbagi. Kedaulatan Tuhan bukanlah kedaulatan laki-laki, tetapi kedaulatan pada dirinya sendiri, yang tidak mencerminkan perempuan maupun laki-laki. Konsep keadilan menyimbolkan bahwa Tuhan tidak akan berbuat dzalim termasuk kedzaliman pada perempuan melalui wahyunya. Konsep ketidakberbandingan menyimbolkan bahwa Tuhan bukan perempuan maupun laki-laki atau yang lain. Tiga aspek ini merupakan konsep dasar hermeneutika Qur'ani dan juga sebagai sumber pembebasan. Selain itu, Asma Barlas mengatakan bahwa al-Qur'an sendiri menawarkan kriteria metodologis yang khusus untuk membaca al-Qur'an yang disebut dengan istilah prinsip kesatuan tekstual (*the principle of textual holism*); membaca makna terbaiknya dan menggunakan analisa yang rasional.

2. Amina Wadud

Kehadiran Amina Wadud sebagai seorang aktivis dan pemikir perempuan Islam mulai menggemparkan dunia Islam ketika dia menyampaikan khutbah Jum'at dan menjadi Imam di

Amerika Serikat.⁴¹ Amina tampil menjadi Imam shalat yang makmumnya tidak hanya kaum perempuan, namun juga kaum laki-laki. Hal ini memetik kontroversi yang hebat bagi para pemuka agama Islam, khususnya yang memiliki pandangan tradisional. Hal ini disebabkan dalam konstruksi teologi patriarkhis, dimana seorang perempuan berkhotbah Jum'at dan menjadi imam atas makmum yang tidak sejenis merupakan hal yang tidak lazim.

Amina mengemukakan setidaknya tiga argumentasi mengenai kejadian tersebut yaitu, *pertama*, dalam konstruksi fiqih konvensional perempuan tidak diwajibkan untuk menghadiri shalat Jum'at dan mungkin paling ekstrim mereka hanya mencapai hukum sunnah untuk melakukannya. *Kedua*, hadir saja tidak menjadi kewajiban apalagi menjadi khatib. Padahal kita ingat, salah satu persyaratan menjadi khatib shalat Jum'at adalah laki-laki sebagaimana syarat menjadi imam shalat. *Ketiga*, masjid di kalangan Islam adalah *public sphere* yang sudah lama tidak menjadi wilayah perempuan. Di masa Rasulullah, kaum perempuan Islam masih memiliki keleluasaan besar untuk pergi ke masjid. Namun menurut beberapa kalangan, perempuan mulai menjauh dari masjid setelah Umar bin al-Khattab melarang *ummul al-mu'minin* ke masjid. Pelarangan itu sebenarnya ditujukan sebagai perlindungan terhadap janda-janda Nabi, namun kemudian dipahami oleh Ulama fiqih sebagai pelarangan mutlak untuk seluruh perempuan Islam dan berlaku selamanya.⁴²

Amina menulis buku khusus untuk tafsir perempuan yang berjudul "*Qur'an and Women: Rereading the Sacred Text from a Woman's perspective*". Dalam buku tersebut, Amina membagi kedalam beberapa kelompok mengenai model penafsiran terhadap teks keagamaan, yaitu: *Pertama*, tafsir tradisional. Tafsir ini bercorak tradisional dari segi pemaparannya, misal sifatnya yang atomistik memecah-mecah ke dalam satuan-satuan kecil tema yang saling terpisah. Menurut Amina, yang memprihatinkan justru kebanyakan tafsir

⁴¹ <http://www.thejakartapost.com/news/2009/11/19/dr-amina-wadud-foraprogressive-islam.html>, diakses pada tanggal 7 Agustus, 2017, Keputusan Wadud tersebut menuai banyak kritikan dan kecaman dari Kalangan Muslim sendiri, lihat http://www.BBC NEWS_Americas_Woman leads US Muslims to prayer.html.

⁴² Syafiq Hasyim, *Bebas dari Patriarkhisme*, 344.

tradisional didominasi oleh para mufassir laki-laki dan dominasi ini berarti bahwa visi, misi dan perspektif laki-laki sajalah yang masuk ke dalam kesadaran penafsiran tersebut. *Kedua*, tafsir reaktif. Sesuai dengan namanya, corak tafsir ini bersifat reaktif atas status perempuan dan menggunakan kelemahan perempuan sebagai alat legitimasi. Amina mengatakan bahwa tafsir ini gagal membedakan mana tafsir dan mana ayat. *Ketiga*, tafsir holistik. Penafsiran ini mempertimbangkan seluruh metode tafsir tentang pelbagai persoalan ekonomi, sosial, moral dan politik modern.⁴³

3. Khaled Abou El Fadl

Pemikiran feminis Abou El Fadl terangkum dalam tiga tema besar, yaitu kritik fatwa yang bias gender; kritis hadis misoginis; serta penjelasan mengenai sifat dasar dan peran perempuan.⁴⁴ Gagasan Abou El Fadl tentang kritik fatwa yang bias gender direpresentasikan melalui penolakan berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh Juris CRLO, seperti pelarangan mengendarai kendaraan bagi perempuan, pembatasan hak politik sebagaimana hak akses terhadap pendidikan dan pelarangan bepergian sendiri tanpa didampingi mahramnya. Kritik terhadap hadis misoginis semakin menegaskan gagasan feminisme Islam Abou El Fadl dan usahanya untuk mengangkat martabat perempuan sekaligus membelanya dari berbagai tindakan diskriminatif yang mengatas namakan Agama.

Konstruksi gagasan feminisme Islam Abou El Fadl dibangun melalui gagasan hermeneutika hukum Islam. Hermeneutika feminis ini pada gilirannya menghasilkan tipe gagasan Abou El Fadl yang khas dan berbeda dengan gagasan feminis lainnya. Abou El Fadl mengaitkan gagasan-gagasan tentang perempuan dengan konsep otoritas dalam Islam. Abou El Fadl mengaitkan isu-isu relasi gender dengan konsep tiga unsur lingkaran hermeneutis, yaitu: Teks, Pengarang dan Pembaca.⁴⁵ Dalam pandangan Abou El Fadl, penetapan fatwa yang

⁴³Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Women: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), 7-8, diakses pada tanggal 25 November 2019, <https://books.google.co.id/books?id=PjeHD2soxaEC&lpg=PA1&lr&hl=id&pg=PA1#v=onepage&q&f=false>.

⁴⁴Ihab Habudin, "Konstruksi Gagasan Feminisme Islam Khaled M. Abou El-Fadl." (*Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), diakses pada tanggal 25 November 2019, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/18560>.

⁴⁵Ihab Habudin, "Konstruksi Gagasan Feminisme", 182.

merendahkan perempuan adalah bentuk otoritarianisme penafsiran yang merusak otonomi teks serta merampas peran pengarang sebagai *the author*.

Dari ketiga tokoh feminis di atas, peneliti menggunakan konsep Hermenutika Qur'ani yang ditawarkan Asma Barlas, Konsep Hermenutika Tauhid yang ditawarkan Amina Wadud dan Konsep Otoritarianisme dalam Penafsiran teks-teks keagamaan sebagai dasar pemikiran terhadap interpretasi teks keagamaan yang bernuansa gender. Lebih lanjut lagi, beberapa pendekatan tersebut akan peneliti bawa dalam menganalisis adanya bias ataupun distorsi gender dalam kajian kependidikan melalui penafsiran atas teks-teks keagamaan yang sering digunakan dalam proses pembelajaran.

D. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran yang dilakukan peneliti, ternyata ditemukan ada sejumlah karya tulis ilmiah berupa hasil penelitian baik dalam bentuk tesis maupun hasil Penelitian lainnya yang terkait dengan tema utama, “Pendidikan Berwawasan Gender dan Implementasinya dalam Pembelajaran PAI”. Beberapa karya Penelitian yang dimaksud peneliti adalah antara lain sebagai berikut: Pertama, Tesis yang ditulis oleh Iin Saroh Faiqoh tahun 2009 dengan judul “Bias Gender dalam Kurikulum Mata Pelajaran Fiqih di MAN Klaten”. Tesis yang diajukan kepada PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini mencoba melihat adanya bias gender dalam pengembangan kurikulum khususnya pada mata pelajaran Fiqih di MAN Klaten. Pada tesis tersebut menjelaskan bahwa adanya bias gender berimplikasi terhadap peraturan, model pembelajaran dan pandangan guru laki-laki ataupun perempuan dalam memberikan materi pembelajaran di kelas.⁴⁶ Hal itulah yang menjadi fokus pembahasan tesisnya saudari Iin Saroh Faiqoh.

Kedua, Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Zainal Abidin, yang berjudul “Kesetaraan Gender Dan Emansipasi Perempuan Dalam Pendidikan Islam”. Pada tulisan tersebut menjelaskan tentang perjuangan kesetaraan gender dalam bidang pendidikan Islam yang telah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah SAW hingga pada era modern. Dalam konteks sejarah tampaknya kesadaran gender dipicu oleh perlakuan yang sifatnya menyudutkan (*pejorative*) di berbagai

⁴⁶ Iin Saroh Faiqoh, “Bias Gender dalam Kurikulum Mata Pelajaran Fiqih di MAN Klaten” (*Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007).

kawasan terutama di Eropa dan Asia pada masa pra-Islam. Dalam konteks kekinian, akibat pengaruh globalisasi informasi tampaknya gerakan feminis dikalangan aktivis gender Islam mengalami perubahan fundamental. Nuansa liberalisme Barat lebih mendominasi trend dan pola gerakan emansipasi perempuan kontemporer. Seharusnya para aktifis gerakan feminisme di kalangan Muslim tetapi tetap mempertahankan dogmatika agama Islam dan bersikap selektif terhadap gagasan-gagasan feminisme dari Barat, sehingga peranan perempuan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan masalah-masalah domestik, tetapi juga pada wilayah publik sebagaimana konsep anti-diskriminasi perempuan yang mengedepankan persamaan hak dan kewajiban dengan kaum lelaki dalam beribadah dan menuntut ilmu.⁴⁷

Ketiga, Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Mohammad Muchlis Solichin, yang berjudul “Pendidikan Agama Islam Berbasis Kesetaraan Gender”. Pada tulisan tersebut menjelaskan tentang pendidikan agama berbasis kesetaraan gender dengan mengemukakan beberapa model strategi dalam aplikasinya, serta dapat dilaksanakan dengan baik, asal ada kesungguhan dan kemauan baik secara kultural maupun struktural untuk melaksanakannya.⁴⁸

Keempat, Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Mohd Anuar Ramli, yang berjudul “Analisis Gender Dalam Hukum Islam”. Pada tulisan tersebut menjelaskan tentang perbincangan hukum Islam yang lebih luas, dimana terdapat sejumlah perbedaan hukum di antara lelaki dan wanita. Ada perbedaan yang menggambarkan ketidakadilan gender kerana menempatkan kedudukan wanita yang tidak sejajar dengan lelaki (bias gender), karena kesetaraan gender ditafsirkan sebagai persamaan mutlak antara lelaki dan wanita, sehingga setiap yang perbedaan akan dianggap sebagai ketidakadilan. Namun begitu, tidak dapat dinafikan wujudnya amalan yang bias gender namun dinisbahkan sebagai ajaran Islam, sedangkan ia lebih merupakan amalan tradisi suku (*tribal tradition*). Analisis gender boleh dijadikan satu instrumen analisis sosial dengan mengambil pandangan syariat Islam serta nilai tradisi masyarakat Muslim. Dengan itu, keseimbangan antara apa yang dicitrakan

⁴⁷Zainal Abidin, “Kesetaraan Gender Dan Emansipasi Perempuan Dalam Pendidikan Islam,” *Jurnal Tarbiyah*, Vol. 12, no. 01, Edisi Januari – Juni (2015).

⁴⁸Mohammad Muchlis Solichin, “Pendidikan Agama Islam Berbasis Kesetaraan Gender,” *Jurnal Tadris*, Volume 1, Nomor 1 (2006).

dalam syariat Islam dengan apa yang berlaku dalam realiti sosial dapat dianalisis dengan adil dan saksama.⁴⁹

Kelima, Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Endah Susanti, yang berjudul “Analisis Ketidakadilan Gender Pada Tokoh Perempuan Dalam Novel “Kupu-Kupu Malam”, Karya Achmad Munif”. Pada tulisan tersebut menjelaskan tentang jenis ketidakadilan selain kekerasan terhadap perempuan yang dibahas dalam penelitian ini, adalah marginalisasi. Marginalisasi yaitu bentuk pemiskinan, peminggiran, dan tidak dianggap penting peran perempuan oleh laki-laki, baik secara illegal maupun legal. Kekuasaan perempuan sebagai kekuasaan inferior, memaksa perempuan melakukan apa saja yang diminta oleh kaum laki-laki sebagai kaum patriarki dan berdampak pada pekerjaan perempuan yang tidak terlalu bagus (baik dari gaji, jaminan kerja, status pekerjaan). Subordinasi dan stereotype membuat perempuan mendapatkan perlakuan semena-mena, karena adanya anggapan bahwa kekuasaan terbesar ada pada kaum laki-laki dan perempuan harus tunduk terhadap laki-laki dan mengakibatkan anggapan bahwa perempuan tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin.⁵⁰

Dari semua Penelitian yang telah dipaparkan di atas, Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti memiliki pembeda khusus dibandingkan beberapa Penelitian sebelumnya, yaitu fokus Penelitian yang akan dilakukan adalah Buku Bahan Ajar bagi Siswa pada Kurikulum 2013 (Kurtilas) dengan mengambil perspektif gender sebagai kajian Penelitiannya. Pada Penelitian ini, Peneliti mengambil sampel pada Buku Bahan Ajar Mata Pelajaran Fiqih dan Akidah Akhlak pada tingkat Madrasah Aliyah. Sehingga dalam konteks ini, tema Penelitian yang Peneliti angkat belum pernah dilakukan sebelumnya dan diharapkan akan memberikan kontribusi keilmuan yang akan melengkapi informasi mengenai tema-tema serupa sebelumnya.

E. Kerangka Berpikir

Salah satu aspek yang menunjukkan adanya bias gender dalam pendidikan adalah pada perumusan kurikulum dan juga rendahnya kualitas pendidikan bagi kaum perempuan. Implementasi

⁴⁹Mohd Anuar Ramli, “Analisis Gender Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Fiqh*, no. 9 (2012).

⁵⁰Endah Susanti, “Analisis Ketidakadilan Gender Pada Tokoh Perempuan Dalam Novel “Kupu-Kupu Malam”, Karya Achmad Munif,” *Jurnal Artikulasi*, Vol.10, no.2 (Agustus).

kurikulum pendidikan sendiri terdapat dalam buku bahan ajar yang digunakan di sekolah-sekolah. Realitas yang ada, dalam kurikulum pendidikan (agama ataupun umum) masih terdapat banyak perbedaan (disparitas) antara keberadaan perempuan dan laki-laki. Dengan kata lain, kurikulum yang memuat bahan ajar bagi siswa belum bernuansa netral gender baik dalam materi maupun gambar ilustrasi. Bias gender yang terdapat dalam buku-buku pelajaran misalnya, semua jabatan formal dalam buku seperti Camat, Direktur digambarkan dijabat oleh laki-laki, sebagaimana beberapa pekerjaan formal lainnya yang memiliki lingkup di luar rumah (sektor publik), seperti profesi Dokter, Jaksa dan Insinyur.

Bias gender juga terjadi pada para peneliti buku teks pelajaran yang umumnya laki-laki.⁵¹ Laki-laki ataupun perempuan yang terlahir dalam lingkungan sosial budaya ketimuran yang telah dikonstruksikan dengan cara berpikir tradisional bahwa laki-laki berperan sebagai penopang ekonomi keluarga (*bread winner*) atau sebagai leader yang memegang peran utama dalam pengambilan keputusan keluarga, maka akan menganggap wajar jika buku-buku pelajaran itu memuat bahasan-bahasan yang bias gender. Perempuan, sama halnya laki-laki, juga dapat menjadi sumber kesenjangan gender, karena perempuan juga terlahir dalam lingkungan dan cara berpikir tradisional yang sama. Hal ini dikarenakan wacana, wawasan dan cara pandang (*world view*) yang berkembang lebih banyak dipengaruhi oleh wawasan dan pengalaman empirik dari sudut laki-laki.

Beberapa penelitian menyatakan bahwa ketidaksetaraan gender disebabkan karena akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut lagi, adanya bias gender dalam pengembangan kurikulum berimplikasi terhadap peraturan, model pembelajaran dan pandangan guru laki-laki ataupun perempuan dalam memberikan materi pembelajaran di kelas.⁵² Van Bemmelen menemukan bahwa ketimpangan gender meliputi akses perempuan dalam pendidikan, nilai gender yang dianut oleh masyarakat, nilai dan peran gender

⁵¹A.Kull, "At the Forefront of a Post-Patriarchal Islamic Education: Female Teachers in Indonesia", *Journal of International Women's Studies*, Vol.1, Australia (2009).

⁵²Iin Saroh Faiqoh, "Bias Gender dalam Kurikulum Mata Pelajaran Fiqih di MAN Klaten" (*Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007).

yang terdapat dalam buku bahan ajar dan nilai gender yang ditanamkan oleh guru sebagaimana kebijakan yang bias gender.⁵³

Dalam mengkaji buku bahan ajar dengan mengambil kajian gender sebagai perspektifnya, Peneliti memiliki beberapa parameter atau standar penilaian sebagai acuan dalam menentukan dan mengklasifikasikan materi ataupun gambar ilustrasi yang memiliki muatan gender. Parameter atau standar penilaian itulah yang akan menjadi titik tumpu berpikir peneliti untuk mengamati, menganalisis dan mengelaborasi setiap gambar rubrikasi dan bahan materi pada buku bahan ajar. Oleh sebab itu, untuk melihat bagaimana perbedaan gender dalam buku bahan ajar dapat dianalisis, peneliti mengutip gagasan Mansour Fakih tentang kajian gender sebagai kerangka berpikir.

Menurut Mansour Fakih, ada lima parameter manifestasi ketidakadilan gender, yaitu marginalisasi, subordinasi, *stereotype*, kekerasan dan beban kerja.⁵⁴ Dari kelima parameter manifestasi ketidakadilan gender tersebut, peneliti lebih mengeksplorasi tiga indikator dalam membidik adanya ketimpangan gender dalam buku bahan ajar yaitu marginalisasi, subordinasi dan *stereotype*. Tolak ukur subordinasi akan lebih peneliti arahkan pada pembuatan peta dominasi laki-laki dalam buku bahan ajar tersebut, sedemikian pula dengan parameter *stereotype*.

Pada hakekatnya faktor-faktor kesenjangan gender di bidang pendidikan meliputi empat aspek⁵⁵, yaitu : Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat. Sehingga, Peneliti pada penelitian ini menganalisis buku bahan ajar Fikih dan Akidah Akhlak yang mengandung muatan-muatan gender dalam bahan materi dan gambar ilustrasi dengan mengambil indikator marginalisasi, subordinasi dan *stereotype* sebagai kerangka analisis secara makro dan indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat) sebagai kerangka analisis secara mikro.

Oleh karena itu keberadaan akan perlunya wawasan gender yang bersifat integralistik-komprehensif merupakan suatu kebutuhan dalam setiap kehidupan sosial bermasyarakat. Dalam hal ini, peneliti akan memfokuskan kajian penelitian terhadap kajian gender dalam

⁵³ Rahmi Fitrianti, “Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan: Studi pada Perempuan di Kabupaten Karawang” (*Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, 2012).

⁵⁴ Mansour Fakih, *Analisa Gender*, 13-21.

⁵⁵ Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik*, 116-117.

pendidikan dengan mengambil pokok bahasan buku-buku bahan ajar yang digunakan.

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami skema penelitian ini, peneliti telah mencantumkan alur pemikiran yang digunakan di dalamnya dan alur tersebut menjelaskan tentang keterkaitan antar setiap pokok bahasan dalam Bab sebelumnya sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

